



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERTANIAN
NOMOR: 09/Kpts/OT.010/H.12/01/2023

Tentang:

PENETAPAN SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)
PADA BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan tertib, efektif dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu menetapkan Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal (SPI);
- b. bahwa nama-nama pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian sesuai jabatannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 494);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1647);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1758);

10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 139/Kpts/KP.230/M/3/2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 511/Kpts/KP.230/M/9/2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
12. Pengesahan Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.648673/2023 tanggal 30 Nopember 2022 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
13. Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK) Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (Satlak SPI BB Pengkajian), dengan keanggotaan seperti dalam Lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Satlak SPI BB Pengkajian adalah satuan pelaksana dibidang pengendalian internal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian mempunyai tugas membantu pimpinan dalam: (1) Mewujudkan sistem pengendalian internal; (2) Mendorong terlaksananya kegiatan organisasi yang efisien dan efektif (3) Mendorong terwujudnya kehandalan laporan keuangan; (4) Mendorong terlaksananya pengamanan aset negara; dan (5) Mendorong meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan. Selain itu, Satlak SPI Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian bertugas melakukan koordinasi dan pembinaan/pendampingan sistem pengendalian internal kepada Satlak SPI di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) seluruh Indonesia.

KETIGA : Rincian tugas pekerjaan Satlak SPI Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian antara lain: (1) Menyusun program kerja pengendalian internal tahunan Satlak SPI; (2) Melakukan dan atau mendampingi Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dalam melaksanakan pengendalian/audit internal, pemeriksaan kas dan penutupan kas; (3) Melakukan pembinaan dan pemantauan serta menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian atas pelaksanaan standar mutu berdasarkan ISO 9001:2015 melalui implementasi SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh kegiatan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian; (4) Melakukan observasi, analisis dan menyusun laporan/rekomendasi kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian terhadap berbagai kegiatan yang dianggap perlu dalam rangka tinjauan manajemen; (5) Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian atas penyelesaian dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP); (6) Melakukan pembinaan di tingkat Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian serta koordinasi dan pendampingan SPI di BPTP seluruh Indonesia; dan (7) Melakukan pengelolaan kesekretariatan Satlak SPI.

- KEEMPAT : Ketentuan lain tentang Satlak SPI Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian adalah: (1) Mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dalam rangka pengendalian internal atas dasar surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian; (2) Melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian yang menjadi tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya; (3) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan fisik maupun pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Kuasa Pengguna Anggaran; (4) Wajib menyampaikan laporan tertulis (bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun) dari hasil kegiatan yang dilakukan.
- KELIMA : Tugas masing-masing anggota Satlak SPI Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian adalah berperan aktif dalam merealisasikan berbagai program kerja tahunan Satlak SPI BB Pengkajian. Pengaturan lebih lanjut diatur di dalam proposal/TOR kegiatan SPI BB Pengkajian.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Satlak SPI Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 02 Januari 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


FERY FAHRUDIN MUNIR
NIP. 19660106 199303 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada.:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Nomor : 09/Kpts/OT.010/H.12/01/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

DAFTAR ANGGOTA TIM SATUAN PELAKSANA KEGIATAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)
PADA BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Pegawai /NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1	Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, M.Sc. IPU/ 19660106 199303 1 001	Kepala Balai Besar Pengkajian	Penanggungjawab
2	Ir. Yusuf, M.Si/ 19671027.200312.1.001	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua Tim
3	Ir. Ari Murtiningsih,/ 19671005.199803.2.002	Sub Koordinator Evaluasi/Perencana Ahli Muda	Wakil Ketua Tim
4	Tania Pra Dhani, S.TP, MM/ 19770430.200112.2.001	Perencana Ahli Madya	Sekretaris
5	Laila Kadar, SP, M.Si / 197111161994032001	Koordinator PE / Perencana Ahli Muda	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
6	Rima Purnamayani, SP., M.Si / 197606132003122001	Koordinator KSPHP / Perencana Ahli Muda	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
7	Ir. Raden Sad Hutomo Pribadi, M.Si/ 19590905.198603.1.001	Penyuluh Pertanian Ahli Utama	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
8	Dr. Ir. Nandang Sunandar, MP / 196809071994031002	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
9	Revi Sepriana, S.Sos/ 196709282006041007	Sub Koordinator Kepegawaian/Analisis Kepegawaian Muda	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
10	Gita Nurdinati, SE/ 19821209.200312.2.001	Sub Koordinator Keuangan	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
11	Mumuh Muharam, SE., M.Si/ 19831128.201101.1.001	Sub Koordinator Rumah Tangga dan BMN	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
12	Jumena Adijaya, SP, M.Si/ 19770519.200801.1.005	Penata Usaha BMN	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
13	Endang Pudji Astuti, SP / 198601252018012001	Penyuluh Pertanian Ahli pertama	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
14	Nafi'ah Afaf, S.Pi., MM/ 19801213.200212.1.001	Perencana Ahli Muda	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
15	Soejarwati, SM / 19810210.200801.2.015	Penghimpun dan Pengolah Data	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
16	Iman Priyadi, SP/ 19710201.200212.1.001	Penyuluh Pertanian Muda	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
17	Fina Arpah, S.AP, MP/ 19840917.200604.2.001	Petugas Sarana dan Prasarana	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan

No.	Nama Pegawai /NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
18	Nanik Anggoro Purwatiningsih, S.P, M.Si/ 19790410.200604.2.001	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
19	Bambang Suryaningrat, SP/ 19780203.200801.1.014	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
20	Sabilal Fahri, M.Si / 19680121.199603.1.002	Penyusun Rencana, Kegiatan Dan Anggaran	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
21	Widia Siska, SP/ 19820201.200912.2.003	Perencana Ahli Muda	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
22	Pegawai yang ditetapkan secara <i>ad hoc</i> melalui surat tugas		Anggota Tim Pelaksana Kegiatan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN


 FERY FAHRUDIN MUNIR
 NIP. 19660106 199303 1 001